



LAPORAN KINERJA

INSPEKTORAT

TAHUN 2020

SEKRETARIAT KABINET



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KINERJA
(LKj)
INSPEKTORAT
TAHUN 2020**

**NOMOR : LAP-1/Insp/2/2021
TANGGAL : 26 Februari 2021**

Kata Pengantar

Laporan Kinerja (Lkj) Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2020 merupakan laporan hasil pencapaian target kinerja yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 selama kurun waktu dari 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Inspektorat terhadap *stakeholders* sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan.


Penyusunan LKj mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistematisasi Laporan Kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja Sekretariat Kabinet.

Laporan Kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2020 ini disusun berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga *stakeholders* dapat memperoleh gambaran tentang capaian kerja yang telah diwujudkan oleh jajaran Inspektorat Sekretariat Kabinet dalam mendukung kinerja organisasi Sekretariat Kabinet selama tahun 2020.

Kami mengharapkan laporan kinerja ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi *stakeholders*, serta dapat digunakan sebagai bahan *feedback* dalam penyusunan program dan kegiatan pada tahun-tahun mendatang guna meningkatkan kinerja Inspektorat yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Jakarta, Februari 2021

Inspektur,



Hendri Daud

IKHTISAR EKSEKUTIF


Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat merupakan media pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet dalam mencapai sasaran strategis Inspektorat. Penyusunan LKj ini bertujuan untuk melaporkan keberhasilan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis Inspektorat serta memberikan umpan balik untuk peningkatan kinerja. Pencapaian sasaran strategis tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Tugas dan fungsi Inspektorat sebagai aparat pengawasan internal yang dilaksanakan secara optimal akan dapat mewujudkan tujuan strategis Inspektorat, yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja, keuangan, dan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet. Sedangkan, sasaran strategis Inspektorat Sekretariat Kabinet adalah “Terselenggaranya Pengawasan Internal di Lingkungan Sekretariat Kabinet yang Optimal” yang keberhasilan capaiannya diukur melalui 4 (empat) Indikator Kinerja Utama Inspektorat yang ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2017. Target kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Tahun 2020 memuat seluruh IKU.

Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan realisasi kinerja. Berdasarkan pengukuran kinerja sesuai metode kerja yang telah ditetapkan, capaian kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Inspektorat	Target	Realisasi	Capaian
Terselenggaranya Pengawasan Internal di Lingkungan Sekretariat Kabinet yang Optimal	1 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	92%	95,45%	103,75%
	2 Jumlah Unit Kedeputian yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	3 Unit	6 unit	200,00%
	3 Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara tepat waktu*	1 Laporan	1 Laporan	100,00%
	4 Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Sekretariat Kabinet	1 Laporan	1 Laporan	100,00%

*Berdasarkan Surat Edaran MenPANRB Nomor: 56 Tahun 2020 tanggal 13 Mei 2020 tentang Perubahan Atas SE MenPANRB Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Waktu Penyampaian PMPRB dan Pengajuan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) Tahun 2020.

Capaian kinerja Inspektorat Tahun 2020 di atas, jika dikelompokkan ke dalam kategori capaian indikator kinerja disajikan sebagai berikut:



Dari gambar di atas, secara umum dapat dikatakan Inspektorat berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam PK Inspektorat Tahun 2020. Dari empat indikator kinerja (IK) dalam PK Inspektorat Tahun 2020, sebanyak dua IK sesuai target, dan dua IK lainnya melebihi target.

Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2020 sebesar Rp353.824.470,00 atau 91,62% dari pagu setelah revisi terakhir Rp386.181.000,00. Persentase realisasi anggaran tersebut selaras dengan capaian kinerja Inspektorat yang telah berhasil memenuhi target kinerja sebagaimana ditetapkan pada PK Inspektorat 2020.

Meskipun demikian, Inspektorat Sekretariat Kabinet tetap senantiasa berupaya dan bekerja keras dalam rangka mengemban tugas melaksanakan pengawasan internal dan mendorong terselenggaranya pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet yang bersih, efektif, efisien, dan taat kepada peraturan perundang-undangan serta bebas dari praktik-praktik KKN, guna mendukung salah satu Sasaran Strategis Sekretariat Kabinet "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Sekretariat Kabinet".

Langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Inspektorat untuk meningkatkan kinerja antara lain adalah:

1. Meningkatkan kapabilitas dan kapasitas pegawai Inspektorat dengan mengikuti seminar/*workshop*/sosialisasi/bimtek di berbagai lembaga pelatihan baik secara tatap muka maupun dalam jaringan (*daring*), agar dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang dilaksanakan unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif

dan efisien.

2. Mengajukan penambahan tenaga auditor.
3. Mengadakan rapat internal Inspektorat secara rutin baik secara tatap muka maupun *video conference* untuk membahas permasalahan yang dihadapi atau yang mungkin akan muncul serta sebagai wadah dalam berbagi pengetahuan bidang pengawasan di lingkungan Sekretariat Kabinet.
4. Melakukan koordinasi dengan unit Pusat Data dan Teknologi Informasi sebagai pihak yang berwenang dalam pembangunan Sistem Informasi di Sekretariat kabinet. Hal ini dilakukan dalam rangka rencana pembuatan Sistem Informasi terkait pertimbangan dan reviu oleh Inspektorat atas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh unit di Sekretariat Kabinet.
5. Meningkatkan koordinasi di internal Inspektorat maupun dengan seluruh unit kerja di Sekretariat Kabinet agar seluruh tugas dan fungsi dapat berjalan dengan lancar.
6. Meningkatkan koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya di luar lingkungan Sekretariat Kabinet.

Daftar Isi

Halaman Judul	
Kata Pengantar	
Ikhtisar Eksekutif.....	i
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Organisasi Inspektorat Sekretariat Kabinet	2
C. Gambaran Aspek Strategis	4
D. Permasalahan Utama	5
E. Permasalahan Strategis	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Perencanaan Strategis	8
B. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	10
C. Perjanjian Kinerja	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
A. Capaian Kinerja.....	14
B. Akuntabilitas Keuangan.....	28
BAB IV PENUTUP	30
A. Simpulan	30
B. Saran	31
LAMPIRAN	
Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2020 dan Indikator Kinerja Utama Inspektorat	
Lampiran 2 : Matriks Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2020	
Lampiran 3 : Matriks Penyerapan Anggaran Inspektorat Tahun 2020	
Lampiran 4 : Surat Edaran MenPANRAB tentang Surat Edaran MenPANRB Nomor: 56 Tahun 2020 tanggal 13 Mei 2020 tentang Perubahan Atas SE MenPANRB Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Waktu Penyampaian PMPRB dan Pengajuan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) Tahun 2020	
Lampiran 5 : Checklist	

Daftar Tabel

Tabel 2.1 : Perbandingan IKU (Perseskab Nomor 1 Tahun 2017) dan Konsep IKU Baru Inspektorat Sekretariat Kabinet	11
Tabel 2.2 : Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2020.....	12
Tabel 3.1 : Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2020.....	15
Tabel 3.2 : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	16
Tabel 3.3 : Persentase Realisasi Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti Tahun 2015 s.d. 2020.....	18
Tabel 3.4 : Unit Kedeputian Yang Bersih Dari Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Yang Material TA 2020	18
Tabel 3.5 : Capaian Jumlah Unit Kedeputian Yang Bersih dari Penyimpangan Pengelolaan Keuangan yang Material Tahun 2017 s.d. 2020	19
Tabel 3.6 : Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 3 Tahun 2017 s.d. 2020	22
Tabel 3.7 : Hasil <i>Self Assessment</i> Level Kapabilitas APIP Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2020.....	23
Tabel 3.8 : Hasil <i>Quality Assurance</i> Level Kapabilitas APIP Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2020.....	23
Tabel 3.9 : Hasil <i>Self Assessment</i> Level Kapabilitas APIP Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020..	24
Tabel 3.10 : Hasil <i>Quality Assurance</i> Level Kapabilitas APIP Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2018 dan 2020.....	24
Tabel 3.11 : Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kapabilitas APIP Inspektorat (Hasil <i>Self Assessment</i> Level Kapabilitas APIP Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2017 s.d. 2020	25
Tabel 3.12 : Komposisi SDM Inspektorat Tahun 2020.....	26
Tabel 3.13 : Realisasi Anggaran Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2020	29
Tabel 3.14 : Realisasi Output Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2020	29

Daftar Gambar

Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Inspektorat Sekretariat Kabinet....	3
Gambar 1.2 : Analisis SWOT Inspektorat.....	6
Gambar 2.1 : Visi, Misi, Tujuan Strategis, dan Sasaran Strategis Inspektorat Sekretariat Kabinet.....	9
Gambar 3.1 : Dashboard Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet.....	14
Gambar 3.2 : <i>Printscreen</i> Aplikasi PMPRB Online.....	21
Gambar 3.3 : Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2017-2020.....	27
Gambar 3.4: Pendidikan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017-2020	27
Gambar 3.5 : Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2017-2020	28
Gambar 3.6: Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2017-2020	28

Bab 1

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Tuntutan dan harapan masyarakat yang terus meningkat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap penetapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Implementasi SAKIP diharapkan dapat menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, mendorong terwujudnya transparansi instansi pemerintah, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Inspektorat Sekretariat Kabinet melakukan upaya implementasi SAKIP dengan menyusun Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Perjanjian Kinerja (*Performance Agreement*) serta Laporan Kinerja (*Performance Report*) dan secara terus-menerus berupaya meningkatkan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil (*output/outcome*) yang berkualitas merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dan dijalankan dalam rangka reformasi birokrasi. Inspektorat Sekretariat Kabinet memiliki peranan penting dalam upaya peningkatan dan penguatan akuntabilitas karena Inspektorat Sekretariat Kabinet adalah motor penggerak implementasi SAKIP dimana Evaluasi Laporan Kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet merupakan salah satu tugas pokok dari Inspektorat Sekretariat Kabinet.

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang dialokasikan.

Laporan Kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2020 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Edaran Deputy Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistematika Laporan Kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja Sekretariat Kabinet. Laporan Kinerja merupakan alat pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Selain itu, Laporan Kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2020 akan dimanfaatkan sebagai bahan penunjang evaluasi akuntabilitas kinerja, acuan penyempurnaan perencanaan kinerja dan pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang sehingga kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet secara keseluruhan dapat menuju ke arah perbaikan.

B. Organisasi Inspektorat Sekretariat Kabinet

Pada tahun 2020 terdapat perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Sekretariat Kabinet sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) RI Nomor 1 tahun 2020 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Namun demikian, pada unit Inspektorat perubahan tugas dan fungsi tersebut tidak jauh berbeda dengan tugas dan fungsi sebelumnya. Berdasarkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 disebutkan bahwa Kedudukan, Tugas dan Fungsi Inspektorat adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Inspektorat Sekretariat Kabinet berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet melalui Deputy Bidang Administrasi.

2. Tugas

Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Kabinet;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet dan/atau Deputi Bidang Administrasi.

Fungsi Inspektorat “Pelaksanaan penyusunan program kerja pengawasan, laporan pelaksanaan pengawasan, dan dukungan pelayanan administrasi kegiatan pengawasan, serta pendokumentasian laporan hasil pemeriksaan” tidak lagi tercantum pada rincian fungsi Inspektorat, melainkan tercantum pada tugas Subbagian Tata Usaha Inspektorat.

4. Struktur Organisasi

Inspektorat Sekretariat Kabinet terbentuk pada tanggal 19 Juli 2012, yaitu pada saat pelantikan Inspektur dan Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat, sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mulai terbentuk pada tanggal 1 September 2012.

Struktur organisasi Inspektorat Sekretariat Kabinet dapat digambarkan pada gambar 1 berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Inspektorat Sekretariat Kabinet*



*Lampiran Perseskab RI Nomor 1 Tahun 2020, halaman 32

C. Gambaran Aspek Strategis

1. Kedudukan Dan Peran Inspektorat

Inspektorat merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet melalui Deputi Bidang Administrasi. Inspektorat berperan untuk melakukan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet.

2. Visi Dan Misi Inspektorat

- a. Visi Inspektorat adalah menjadi Auditor Intern Sekretariat Kabinet yang Profesional dalam rangka Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di lingkungan Sekretariat Kabinet.
- b. Misi Inspektorat adalah Menjamin Kualitas Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Kabinet secara Efektif, Efisien dan Akuntabel

3. Nilai-Nilai Inspektorat

Nilai-nilai yang dianut Inspektorat dalam melaksanakan visi dan misi adalah Profesional, Integritas, Independen, dan Responsif.

- a. Profesional berarti berwawasan luas, kompeten, memiliki etos kerja yang tinggi, dan menjunjung tinggi etika profesi.
- b. Integritas berarti bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan organisasi serta kode etik profesi, walaupun dalam keadaan yang sulit untuk melakukannya.
- c. Independen berarti teguh memegang prinsip sesuai aturan dan tidak terpengaruh oleh pihak lain, bebas dari beberapa kepentingan yang bersinggungan dalam pelaksanaan tugas.
- d. Responsif berarti tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi Sekretariat Kabinet dan segera memberikan respon/masukan kepada pengambil kebijakan. Dalam konteks ini Inspektorat tidak harus menunggu penugasan dari Sekretaris Kabinet, tetapi Inspektorat dapat segera menentukan langkah-langkah pengawasan yang efektif secara mandiri untuk mengawal kesuksesan pelaksanaan kebijakan Sekretaris Kabinet dan segera mengusulkan titik-titik prioritas pengawasan yang akan dilakukan untuk keberhasilan kebijakan tersebut.

4. Tujuan Pengawasan Intern

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal yang dibentuk dalam organisasi tersebut.

Tujuan pengawasan intern adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif, efisien, dan ekonomis untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

D. Permasalahan Utama

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet adalah terkait kekurangan tenaga auditor. Gambaran umum komposisi kepegawaian di lingkungan Inspektorat Sekretariat Kabinet terdiri dari Inspektur, sembilan Auditor, Kepala Subbagian Tata Usaha, serta tiga orang Pegawai pada Subbagian Tata Usaha Inspektorat. Pada saat ini tenaga auditor yang dimiliki Inspektorat belum memenuhi komposisi Tim Audit sesuai *Best Practice*, karena baru memiliki dua orang auditor selaku Pengendali Teknis (Dalnis), dua orang auditor selaku Ketua Tim, dan lima orang sebagai Anggota Tim.


Berdasarkan Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, untuk melaksanakan tugas pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet, jumlah auditor yang dimiliki Inspektorat Sekretariat Kabinet idealnya terdiri dari dua pengendali teknis, enam ketua tim dan 18 anggota tim. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan jumlah auditor pada Inspektorat Sekretariat Kabinet. Hal tersebut mengakibatkan tingginya beban kerja kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh auditor yang ada saat ini. Adanya pandemi COVID-19 juga menambah beban kerja kegiatan di lingkungan Inspektorat, dikarenakan perubahan sistem dalam bekerja dan juga munculnya kebijakan/aturan baru yang memerlukan penyesuaian dan tindak lanjut lainnya pada kegiatan pengawasan.

Untuk mengatasi kekurangan tenaga auditor tersebut, perlu dilakukan penerimaan pegawai sebagai tenaga auditor di lingkungan Sekretariat Kabinet secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia Inspektorat.

E. Permasalahan Strategis

Inspektorat dalam menjalankan tugas pengawasan masih mengalami beberapa permasalahan. Permasalahan yang dihadapi unit kerja Inspektorat dapat di analisis berdasarkan peta kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*), Peluang (*Opportunities*), dan Ancaman (*Threats*).

Gambar 1.2
Analisis SWOT Inspektorat



Kekuatan Inspektorat berkaitan erat dengan peran Inspektorat dalam pengawasan internal yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif, efisien, dan ekonomis untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Hambatan dan kekurangan yang dihadapi di lingkungan Inspektorat dapat teratasi dengan komitmen pimpinan beserta seluruh pegawai Inspektorat dalam menjalankan tugas, serta *teamwork* yang solid berupa koordinasi yang baik sesama pegawai dan saling mendukung satu sama lain.

Permasalahan strategis dari sisi internal Inspektorat dapat dianalisis dari kelemahan organisasi. Gambar di atas menunjukkan bahwa terdapat dua kelemahan yaitu kurangnya jumlah sumber daya manusia (SDM) Auditor dan

belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi yang ada. Dari sisi jumlah SDM auditor jika dilihat dari *best practice* dimana idealnya terdiri dari dua pengendali teknis, enam ketua tim dan 12 anggota tim dibandingkan dengan SDM auditor Inspektorat saat ini masih jauh dari ideal. Sedangkan kelemahan dari sisi pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal masih dirasakan akibat dari terbatasnya daya dukung sistem informasi. Pada masa mendatang, harapannya pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi dengan baik dapat lebih memudahkan Inspektorat dalam menjalankan tugas.

Selanjutnya, aspek-aspek yang dapat mengancam tidak tercapainya target pekerjaan berupa kebijakan pemerintah yang dinamis seringkali menuntut Inspektorat untuk terus meningkatkan kapabilitas melalui upaya *capacity building*. Hal ini terkait dengan seringnya kebijakan pemerintah yang mengharuskan Inspektorat untuk melakukan reviu sebelum instansi/unit kerja melakukan suatu kegiatan. Ancaman juga dirasakan dari kurangnya kesempatan untuk pengembangan kapasitas pegawai dikarenakan keterbatasan anggaran diklat yang dimiliki Inspektorat dan beban kerja yang padat menyebabkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan baik di dalam negeri maupun luar negeri seringkali mengalami kendala dan hambatan.

Bab 2

Perencanaan Kinerja

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis adalah langkah awal dari implementasi SAKIP. Dengan perencanaan strategis yang jelas, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan dan penguatan akuntabilitas kinerja. Perencanaan strategis merupakan sarana bagi para pemimpin instansi dan seluruh anggotanya dalam menentukan masa depan organisasi instansi mereka, serta memberikan arah dan sekaligus menentukan apa yang ingin dihasilkan, ingin dicapai dan ingin diubah.

Proses perencanaan strategis yang menghasilkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dapat digunakan dalam mengukur akuntabilitas kinerja suatu entitas. Pengukuran dapat dilakukan lebih akurat jika didukung sistem pengumpulan data yang handal dan pengungkapan melalui informasi tambahan tentang penetapan target kinerja tahunan. Oleh karena itu perlu disusun perencanaan kinerja tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra. Perencanaan kinerja menghubungkan renstra dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai kinerja organisasi dalam suatu tahun tertentu.

Kondisi yang dialami pada saat penyusunan LKj Inspektorat Tahun 2020 adalah Renstra Perbaikan Tahun 2020-2024 sedang dalam tahap penyusunan dikarenakan adanya proses perubahan informasi kinerja menindaklanjuti SEB Menteri PPN dan Menteri Keuangan nomor S-22/MK.2/2020 dan B-517/M.PPN/D.8/

PP.04.03/05/2020, Tanggal 24 Juni 2020, Hal Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). RSPP merupakan salah satu upaya Pemerintah berkomitmen melakukan reformasi belanja negara dalam rangka penguatan efisiensi untuk belanja kebutuhan dasar, efektivitas belanja prioritas dengan penekanan pada pelaksanaan anggaran berbasis pada hasil (*result based*).

Imbas yang dialami oleh unit kerja termasuk Inspektorat adalah belum selesai disusunnya Renstra Inspektorat Tahun 2020-2024. Namun demikian, garis besar

konsep Renstra Inspektorat Tahun 2020-2024 sudah dapat dituangkan pada LKJ Inspektorat Tahun 2020 ini.

Sejalan dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perubahan Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024, Inspektorat Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki Visi dan Misi Inspektorat Tahun 2020-2024 yang dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis. Berikut adalah Visi, Misi, Tujuan Strategis, dan Sasaran Strategis Inspektorat Sekretariat Kabinet:

Gambar 2.1
Visi, Misi, Tujuan Strategis, dan Sasaran Strategis
Inspektorat Sekretariat Kabinet



Tujuan strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahun. Perumusan tujuan strategis akan memungkinkan Inspektorat untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai. Sedangkan sasaran strategis merupakan penjabaran tujuan strategis yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur serta menggambarkan sesuatu yang akan dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun yang selanjutnya di-breakdown dalam perencanaan tahunan dalam dokumen Rencana Kerja.

Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan juga dapat dicapai. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Inspektorat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat pengawasan internal secara optimal sehingga terselenggara pengawasan internal yang efektif dan efisien.

Inspektorat Sekretariat Kabinet yang efektif harus dapat mewujudkan peran dan fungsinya dalam memberikan jaminan kualitas atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan akuntabilitas kinerja kepada Sekretaris Kabinet. Inspektorat juga memiliki peranan penting dalam upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP), guna mendukung pencapaian visi dan misi Sekretariat Kabinet. Hal ini dikarenakan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat dapat mencegah terjadinya penyimpangan, serta dapat mengevaluasi efektifitas dan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet dalam memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKU harus terukur secara kuantitatif dan jelas batas waktunya, dan ukuran tersebut harus dapat menjawab permasalahan yang dihadapi oleh organisasi tersebut untuk mampu mencapai kinerja yang memuaskan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Pada saat penyusunan LKj Inspektorat Tahun 2020, Indikator Kinerja Utama (IKU) baru belum ditetapkan, menunggu hasil revisi terhadap Renstra Perseskab 2 Tahun 2020 untuk ditetapkan, namun proses penyusunan rancangan IKU telah disesuaikan dengan informasi kinerja hasil RSPP yang melalui proses *cascading* kinerja dari KL ke Eselon I dan II dengan pendampingan dari Bappenas dan DJA Kemenkeu. Konsep IKU Baru tersebut akan digunakan mulai tahun 2021 sampai dengan 2024.

Pada tahun 2020, sasaran strategis Inspektorat Sekretariat Kabinet adalah “Terselenggaranya Pengawasan Internal di Lingkungan Sekretariat Kabinet yang Optimal” yang keberhasilan capaiannya diukur melalui 4 (empat) Indikator Kinerja Utama Inspektorat yang ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2017. Tugas dan fungsi Inspektorat sebagai aparat pengawasan internal yang dilaksanakan secara optimal akan dapat mewujudkan tujuan strategis Inspektorat, yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja, keuangan, dan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet. Tercapainya tujuan strategis Inspektorat tersebut tentunya dapat mendukung tujuan strategis Sekretariat Kabinet “Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet”.

Adapun Visi Sekretariat Kabinet yang akan didukung pencapaiannya oleh Inspektorat adalah “Sekretariat Kabinet yang Berwibawa dan Andal dalam membantu Presiden dan Wakil Presiden Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Perbandingan antara IKU Inspektorat sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet dengan konsep IKU Baru dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perbandingan IKU (Perseskab Nomor 1 Tahun 2017) dan Konsep IKU Baru
Inspektorat Sekretariat Kabinet

Sasaran Strategis	IKU Perseskab 1 Tahun 2017	Konsep IKU Baru
Terselenggaranya Pengawasan Internal di Lingkungan Sekretariat Kabinet yang Optimal	1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti
	2. Jumlah Unit Kedeputian yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	2. Jumlah Unit Kedeputian yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material
	3. Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet secara tepat waktu	3. Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet secara tepat waktu
	4. Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Sekretariat Kabinet	

IKU pada tabel tersebut di atas sudah mengarah kepada pencapaian *outcome* dengan menitikberatkan pada kualitas hasil *output* guna mencapai *outcome* yang diinginkan dan memperhitungkan manfaat yang dapat diperoleh *stakeholders* dari kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat.

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan suatu bentuk media pertanggungjawaban antara pegawai dengan atasannya. Melalui perjanjian ini maka atasan dapat menilai apakah pegawai sudah mencapai kinerja yang diinginkan. Lebih luas lagi, perjanjian kinerja ini juga merupakan suatu bentuk akuntabilitas unit kerja dalam suatu institusi pemerintahan kepada publik. Inspektorat menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud komitmen Inspektorat terhadap pelaksanaan kinerja yang akan diperjanjikan kepada pimpinan dan *stakeholder* selama tahun 2020.

Adanya perubahan SOTK Sekretariat Kabinet dan pelantikan yang dilaksanakan pada akhir September 2020, merupakan dasar penyusunan PK Perubahan Tahun 2020 sesuai tugas fungsi baru yang diamanatkan dalam Perpres 55 Tahun 2020 dan Perseskab RI Nomor 1 tahun 2020 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Perjanjian Kinerja Perubahan ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2020 mengacu pada Informasi Kinerja pada Renstra Perseskab 2 Tahun 2020 dengan penyesuaian nomenklatur sesuai SOTK baru. Hal tersebut secara umum tidak merubah tugas dan fungsi Inspektorat, dengan demikian dokumen PK di lingkungan Inspektorat di tahun 2020 tidak mengalami perubahan. PK Inspektorat periode Januari s.d. September 2020 sama dengan PK Inspektorat periode Oktober s.d Desember 2020. Selain itu, IKU pada tahun 2020 seluruhnya juga merupakan indikator kinerja pada PK.

Secara keseluruhan PK Inspektorat Tahun 2020 (periode Januari s.d. Oktober 2020 dan Periode Oktober s.d. Desember 2020) memuat empat indikator, yang seluruhnya merupakan IKU Inspektorat. Rincian PK Inspektorat Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2020
(periode Januari s.d. Oktober 2020 dan Periode Oktober s.d. Desember 2020)

Perjanjian Kinerja Inspektorat		
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Teselenggaranya Pengawasan Internal di Lingkungan Sekretariat Kabinet yang Optimal	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	92 Persen
	Jumlah unit kedeputian yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	3 Unit
	Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet secara tepat waktu	1 Laporan
	Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Sekretariat Kabinet	1 Laporan

1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti ditetapkan sebagai indikator dalam PK karena dapat mengukur responsivitas dan efektifitas atas hasil pengawasan;
2. Jumlah Unit Kedeputian yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material ditetapkan sebagai indikator dalam PK karena dapat mengukur sejauh mana nilai efektifitas *Assurance* yang dilakukan Inspektorat terkait pengelolaan keuangan;
3. Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet secara tepat waktu secara tepat waktu ditetapkan sebagai indikator dalam PK karena terkait dengan peran Inspektorat selaku Koordinator Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet.
4. Kapabilitas APIP Inspektorat ditetapkan sebagai indikator dalam PK karena terkait dengan peran Inspektorat dalam memberikan layanan penjaminan kualitas (*assurance*) dan pemberian saran (*advisory services*).

Untuk mewujudkan Penetapan Kinerja tersebut, jumlah dukungan anggaran yang tersedia pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp386.181.000,00 sesuai pagu anggaran revisi terakhir sebagaimana Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Inspektorat Tahun 2020.

Bab 3


Akuntabilitas Kinerja

Bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2020 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja Inspektorat atas target-target kinerja yang diperjanjikan tahun 2020 adalah akuntabilitas kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet. Akuntabilitas kinerja juga merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran Inspektorat selama Tahun 2020.

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Sekretariat Kabinet. Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja yang telah dilakukan atas kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2020 pada bulan Januari 2020. Pencapaian terhadap target kinerja yang diperjanjikan dalam tahun 2020 dapat dilihat tampilan dashboard SIKT dan tabel berikut:

Gambar 3.1
Dashboard Capaian Kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet



Tabel 3.1
Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terselenggaranya Pengawasan Internal di Lingkungan Sekretariat Kabinet yang Optimal	1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	92%	95,45%	103,75%
	2. Jumlah Unit Kedeputian yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	3 Unit	6 unit	200,00%
	3. Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet secara tepat waktu*	1 Laporan	1 Laporan	100,00%
	4. Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Sekretariat Kabinet	1 Laporan	1 Laporan	100,00%

*Berdasarkan Surat Edaran MenPANRB Nomor: 56 Tahun 2020 tanggal 13 Mei 2020 tentang Perubahan Atas SE MenPANRB Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Waktu Penyampaian PMPRB dan Pengajuan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) Tahun 2020.

Penjelasan mengenai analisis capaian indikator kinerja sasaran strategis Inspektorat Sekretariat Kabinet adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja 1

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti.

Indikator kinerja (IK) ini ditetapkan dalam perjanjian kinerja Inspektorat karena relevan untuk mengukur efektivitas aktivitas Inspektorat dalam mendorong pengelola keuangan untuk menyelesaikan rekomendasi hasil pengawasan.

Indikator ini diukur dengan membandingkan antara tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dengan jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Capaian untuk indikator kinerja Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti

No.	Tahun Pemeriksaan	Rekomendasi yang masih Harus Ditindaklanjuti		Tindak Lanjut 2020		% Tindak Lanjut
		Dalam Proses	Belum ditindaklanjuti	Selesai	Dalam Proses	
1	Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet TA 2015	-	-	-	-	-
2	Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet TA 2016	-	-	-	-	-
3	Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet TA 2017	-	-	-	-	-
4	Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet TA 2018	3	-	3	0	-
5	Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet TA 2019	8	-	7	1	-
	TOTAL	11	-	10	1 *	95,45

* Tindak lanjut yang masih dalam proses memperoleh bobot 50%

Rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK harus ditindaklanjuti oleh Sekretariat Kabinet. Oleh karena itu, kemajuan pelaksanaan tindak lanjut oleh penanggung jawab perlu dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet.

Tujuan kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan adalah agar para pengelola keuangan dapat menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara tuntas/sesuai dengan rekomendasi.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja ini berupa melakukan koordinasi dengan seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK. Selanjutnya memberikan jasa konsultasi apabila diperlukan kepada penanggung jawab tindak lanjut terkait dengan langkah yang harus dilakukan untuk melaksanakan rekomendasi. Tindak Lanjut harus didukung dengan bukti-bukti yang relevan dan valid. Selanjutnya memberikan arahan terhadap tindak lanjut temuan yang belum memadai, dan melakukan klarifikasi atas rekomendasi yang telah dilakukan kepada BPK.

Sasaran kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan untuk tahun 2020 adalah terlaksananya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan/pengawasan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam rencana tindak lanjut, sedangkan sasaran akhirnya adalah semua rekomendasi yang terdapat dalam LHP dapat ditindak lanjuti sesuai dengan rekomendasi.

Berdasarkan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK s.d. semester II 2020 atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet TA 2019 terdapat 7 rekomendasi yang telah selesai dan 1 rekomendasi lainnya dalam proses yang masih harus ditindaklanjuti. Sedangkan berdasarkan laporan monitoring oleh BPK pada Semester I tahun 2020 masih terdapat Tindak Lanjut yang belum sesuai rekomendasi, yaitu 3 (tiga) rekomendasi (Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet TA 2018). Pada tahun 2020 ini seluruhnya 3 rekomendasi tersebut (atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet TA 2018) telah selesai ditindaklanjuti.

Dengan demikian, dari total 11 rekomendasi sebanyak 10 rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti dan 1 rekomendasi yang masih dalam proses. Sehingga persentase realisasi rekomendasi yang telah ditindaklanjuti diperoleh nilai sebesar 95,45%. Realisasi sebesar 95,45% tersebut jika dibandingkan dengan target yang direncanakan (92%) menunjukkan capaian sebesar 103,75% (melebihi target).

Capaian ini disebabkan karena meningkatnya pemahaman dan kerja sama yang baik antara penanggung jawab pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dengan unit kerja terkait.

Strategi keberhasilan Inspektorat Sekretariat Kabinet dalam melakukan Penyelesaian Tindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan adalah sbb:

- 1) Melakukan koordinasi yang intens dengan Auditor Eksternal (BPK) pada saat audit sedang berlangsung, sehingga Inspektorat dapat memahami latar belakang/filosofi rekomendasi yang diberikan oleh BPK;
- 2) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait melalui penyusunan *Action Plan* atas rekomendasi yang diberikan BPK.
- 3) Melakukan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara berkala.

Indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti telah digunakan oleh Inspektorat Setkab sebagai indikator kinerja kegiatan sejak tahun 2015 s.d. 2020. Berikut adalah realisasi IK 1 tahun 2015 s.d. 2020.

Tabel 3.3
Persentase Realisasi Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti
Tahun 2015 s.d. 2020

Indikator Kinerja	Realisasi					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	100,00 %	100,00 %	95,35%	100,00 %	92,31%	95,45%

Dari table di atas, realisasi IK 1 tahun 2020 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya (2019). Hal ini menunjukkan bahwa responsivitas dan efektifitas atas hasil pengawasan mengalami peningkatan.

2. Indikator Kinerja 2

Jumlah Unit Kedeputan yang Bersih dari Penyimpangan Pengelolaan Keuangan yang Material.

Indikator Jumlah Unit Kedeputan yang Bersih dari Penyimpangan Pengelolaan Keuangan yang Material ini dimuat dalam PK Inspektorat Tahun 2020 karena dapat mengukur sejauh mana efektivitas kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat.

Jumlah Unit Kerja yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material dihitung dari hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet. Penyimpangan dianggap material apabila nilainya mencapai 5% dari anggaran, dan berdampak pada opini yang diberikan. Realisasi Unit Kerja yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material dapat di lihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 3.4
Unit Kedeputan yang Bersih dari Penyimpangan
Pengelolaan Keuangan yang Material TA 2019

N O	UNIT	ANGGARAN	TEMUAN MATERIAL
1	Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	6.525.218.000	-
2	Kedeputan Bidang Perekonomian	5.408.612.000	-
3	Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	4.565.472.000	-
4	Kedeputan Bidang Kemaritiman	5.900.000.000	-
5	kedeputan Bidang Dukungan Kerja Kabinet	21.565.780.000	-
6	Kedeputan Bidang Administrasi	293.634.066.000	-

Dari hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Setkab TA 2019 sebagaimana tabel 3.4 di atas, tidak terdapat unit ke deputian yang melakukan penyimpangan yang material dan dapat mempengaruhi opini BPK. Dengan demikian seluruh 6 unit ke deputian dapat dikatakan bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan dalam PK Inspektorat Tahun 2020 telah berhasil dipenuhi.

Kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan capaian kinerja ini antara lain melakukan re viu atas perencanaan anggaran, melakukan re viu atas laporan keuangan, melakukan verifikasi atas dokumen pertanggung jawaban keuangan, serta melakukan audit operasional.

Indikator kinerja Jumlah Unit Ke deputian yang Bersih dari Penyimpangan Pengelolaan Keuangan yang Material digunakan oleh Inspektorat Setkab sebagai indikator kinerja kegiatan sejak tahun 2017 s.d. 2020. Berikut adalah realisasi indikator kinerja 2, tahun 2017 s.d. 2020.

Tabel 3.5
Capaian Jumlah Unit Ke deputian Yang Bersih dari Penyimpangan Pengelolaan Keuangan yang Material Tahun 2017 s.d. 2020

No	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian									
1	Jumlah Unit Ke deputian yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	3 unit	6 unit	200%									

Realisasi tahun 2020 sebanyak 6 Unit yang Bersih dari Penyimpangan Pengelolaan Keuangan yang Material ini jika dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya yang juga sebanyak 6 unit menunjukkan konsistensi kinerja Inspektorat dalam melakukan aktivitas secara independen dan obyektif dalam pemberian keyakinan (*assurance*) maupun konsultasi (*consultative services*). Keberhasilan ini di dapat dari *teamwork* yang solid berupa koordinasi yang baik sesama pegawai dan saling mendukung satu sama lain.

Indikator ini dapat tercapai melalui beberapa upaya yang Inspektorat telah lakukan, salah satunya adalah dengan mengadakan rapat koordinasi dengan pengelola keuangan, serta pemberian konsultasi kepada unit kerja yang membutuhkan.

3. Indikator Kinerja 3

Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Tepat Waktu.


Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara tepat waktu ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan dalam PK karena relevan dengan peran Inspektorat selaku koordinator Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Capaian Indikator ini dinilai dari tanggal penyampaian hasil PMPRB Setkab Tahun 2020 secara *online* melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB). Penyampaian hasil PMPRB Sekretariat Kabinet Tahun 2020 dianggap tepat waktu apabila disampaikan paling lambat tanggal 30 April 2020, sesuai PermenPANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Adapun batas akhir tanggal penyampaian hasil PMPRB secara online menjadi mundur sejauh dua bulan sebagai upaya penyesuaian kebijakan pemerintah tentang penanganan penyebaran COVID-19 sebagaimana informasi yang diperoleh dari Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 56 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 05 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Waktu Penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pengajuan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2020 (surat KemenPANRB terlampir).

Dengan demikian, target penyampaian hasil PMPRB mundur dari paling lambat tanggal 30 April 2020 menjadi tanggal 30 Juni 2020. Adapun hasil PMPRB Setkab Tahun 2020 disampaikan secara *online* melalui aplikasi pada tanggal 30 Juni 2020, sebagaimana dapat dilihat pada *printscreen* aplikasi PMPRB *online* di bawah ini.

Gambar 3.2
Printscreen Aplikasi PMPRB online



Dengan demikian, Penyampaian Hasil PMPRB Sekretariat Kabinet telah dilakukan secara tepat waktu, sesuai yang diperjanjikan dalam PK Inspektorat Tahun 2020. Hasil ini tidak terlepas dari kerja sama yang baik antara unit pelaksana Reformasi Birokrasi, Asesor PMPRB Sekretariat Kabinet, dan Inspektorat selaku Koordinator Asesor.

Realisasi Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara tepat waktu di tahun 2020 ini jika dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya yang juga tepat waktu, menunjukkan konsistensi kinerja Inspektorat selaku koordinator Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Indikator Kinerja 3 ini baru dicantumkan dalam PK Inspektorat mulai Tahun 2017. Mulai tahun 2020 terdapat perubahan satuan target pada indikator ini, semula adalah tanggal *deadline* penyampaian laporan PMPRB (sesuai KemenPANRB) menjadi laporan.

Jika dibandingkan dengan target pada PK Inspektorat 2020 sebanyak 1 laporan, capaian tahun 2020 sebanyak 1 laporan menunjukkan bahwa target yang ditetapkan telah terpenuhi.

Berikut adalah tabel perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja 3 dari tahun 2017 s.d. 2020.

Tabel 3.6
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 3 Tahun 2017 s.d. 2020

Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet secara tepat waktu.	30 April 2017	7 April 2017	100,00 %	30 April 2018	27 April 2018	100,00 %	31 Mei 2019	31 Mei 2019	100,00 %	1 Laporan	1 Laporan	100,00 %

4. Indikator Kinerja 4

Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Sekretariat Kabinet

Pada tahun 2020 terdapat perubahan satuan target pada indikator ini, semula adalah Level Kapabilitas APIP menjadi laporan. Kapabilitas APIP ditetapkan sebagai indikator karena dapat menggambarkan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait, yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi.

Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif. Untuk meningkatkan kapabilitas APIP diperlukan dukungan dan komitmen dari seluruh pimpinan kementerian, lembaga, pemerintah daerah sebagai *shareholders* APIP, serta pimpinan APIP sendiri.

Level kapabilitas APIP diukur melalui penilaian secara mandiri (*self assessment*) kapabilitas APIP sesuai kriteria internasional, yaitu dengan menggunakan pendekatan *Internal Audit Capability Model* (IACM). IACM pada dasarnya merupakan *tools* yang digunakan APIP menuju ke arah organisasi yang lebih efektif. Dalam upaya meningkatkan kapabilitasnya, APIP perlu melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) terhadap area proses kunci (*key process areas*) yang harus dipenuhi sehingga diketahui kondisi APIP saat ini, serta diketahui area

yang memerlukan perbaikan (*areas of improvement*) untuk menuju ke level kapabilitas yang lebih tinggi.

Self assessment dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh BPKP, untuk selanjutnya dilakukan *quality assurance* oleh BPKP.

Level Kapabilitas APIP Inspektorat Tahun 2020 berdasarkan hasil *self assessment* dan berdasarkan *quality assurance* dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 3.7
Hasil *Self Assessment* Level Kapabilitas APIP Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2020

No	Elemen	Level
1	Peran dan Layanan	3
2	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3
3	Praktik Profesional	3
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	3
6	Struktur Tata Kelola	3

Tabel 3.8
Hasil *Quality Assurance* Level Kapabilitas APIP Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2020

No	Elemen	Level
1	Peran dan Layanan	3
2	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	2
3	Praktik Profesional	2
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	3
6	Struktur Tata Kelola	3

Berdasarkan *self assessment* yang dilakukan Inspektorat di atas, level kapabilitas APIP Inspektorat Sekretariat Kabinet pada tahun 2020 mencapai “level 3”. Namun, hasil yang diperoleh setelah dilakukan *quality assurance* oleh Tim BPKP, level kapabilitas APIP Inspektorat Sekretariat Kabinet pada tahun 2020 ini adalah “level 3 dengan perbaikan” sebagaimana informasi yang diperoleh dari Berita Acara Hasil *Quality Assurance (QA)* Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2020 yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020.

Realisasi indikator ini jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya berdasarkan *self assessment* yang dilakukan Inspektorat Sekretariat Kabinet menunjukkan peningkatan pada elemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan

elemen Struktur Tata Kelola. Pada Elemen Sumber Daya Manusia menunjukkan peningkatan dikarenakan adanya penambahan jumlah auditor pada tahun tahun 2020 ini yang semula hanya ada 5 (lima) orang auditor, terdiri dari 1 (satu) orang auditor sebagai pengendali teknis, 2 (dua) orang auditor sebagai ketua tim, dan 2 (dua) orang auditor sebagai anggota tim menjadi 9 (sembilan) orang auditor terdiri dari 2 (dua) orang auditor sebagai pengendali teknis, 2 (dua) orang auditor sebagai ketua tim, dan 5 (lima) orang auditor sebagai anggota tim. Adapun perbandingan hasil *self assessment* yang dilakukan Inspektorat dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9
Hasil *Self Assessment* Level Kapabilitas APIP Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020

No	Elemen	Level			
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Peran dan Layanan	2	2	3	3
2	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	2	2	2	3
3	Praktik Profesional	2	2	3	3
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	2	2	3	3
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	2	2	3	3
6	Struktur Tata Kelola	1	2	2	3

QA atas *Self Assessment* telah dilakukan oleh pihak eksternal (BPKP) tahun 2019 dan 2020. Jika dibandingkan dengan hasil *QA* tahun 2019 Kapabilitas APIP Inspektorat Sekretariat Kabinet terdapat peningkatan nilai level per elemen pada tahun 2020. Dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

Tabel 3.10
Hasil *Quality Assurance* Level Kapabilitas APIP Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2019 dan 2020

No	Elemen	Level	
		Tahun 2019	Tahun 2020
1	Peran dan Layanan	2	3
2	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	2	2
3	Praktik Profesional	2	2
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	2	3
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	2	3
6	Struktur Tata Kelola	2	3

Sebanyak 4(empat) elemen sudah terimplementasi dengan baik dan secara terus-menerus dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet, sedangkan 2(dua) elemen yaitu Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Praktik Profesional belum seluruhnya terimplementasi sehingga masih perlu perbaikan pada beberapa area.

Secara umum Elemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia belum dapat mencapai level 3 dikarenakan Inspektorat Sekretariat Kabinet belum memiliki auditor dengan jumlah sesuai yang diperlukan sebagaimana perhitungan kebutuhan auditor. Sedangkan untuk elemen Praktik Profesional dikarenakan Inspektorat Sekretariat Kabinet belum sepenuhnya menerapkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko dan Telaah Sejawat (*Peer Review*).

Terhadap area yang memerlukan perbaikan (*areas of improvement*) sebagaimana hasil *quality assurance* oleh BPKP, Inspektorat telah menyusun rencana aksi perbaikan (*action plans*) untuk menuju ke level kapabilitas yang lebih tinggi. Antara lain adalah pengajuan penambahan tenaga auditor dan peningkatan kompetensi para auditor dengan mengikuti seminar/workshop di berbagai lembaga pelatihan, serta mengikuti sosialisasi terkait dengan pengawasan internal yang diselenggarakan oleh instansi lain (KemenPANRB, Kemenkeu, dan BPKP).

Jika dibandingkan dengan target pada PK Inspektorat 2020 sebanyak 1 laporan, capaian tahun 2020 sebanyak 1 laporan terkait Kapabilitas APIP Sekretariat Kabinet menunjukkan bahwa target yang ditetapkan telah terpenuhi.

Berikut adalah tabel perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja 4 dari tahun 2017 s.d. 2020.

Tabel 3.11
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kapabilitas APIP Inspektorat
(Hasil *Self Assessment* Level Kapabilitas APIP Inspektorat)
Sekretariat Kabinet Tahun 2017 s.d. 2020

Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Sekretariat Kabinet	Level 2	Level 2	100,00 %	Level 2	Level 2	100,00 %	Level 3	Level 3 dengan perbaikan	100,00 %	1 Laporan	1 Laporan	100,00 %

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Gambaran komposisi kepegawaian di Lingkungan Inspektorat Sekretariat Kabinet pada akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12
Komposisi SDM Inspektorat Tahun 2020

NO	NAMA	JABATAN	GOLONGAN	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN
1	Hendri Daud, Ak., M. Si., C.A., CCSA.	Inspektur	IV/d	S2	L
2	M. Akhirudin, S.E.	Auditor Madya	IV/a	S1	L
3	Maryono Dwi Saputra, AK., M.Si.	Auditor Madya	IV/a	S2	L
4	Firmandus Napitupulu, S.E.	Auditor Muda	III/d	S1	L
5	Djarot Sujitno	Auditor Penyelia	III/d	D3	L
6	Remindra Inavasari, S.Pd.	Kasubbag TU	III/c	S1	P
7	Enggartias Wahana Putera, S.Sos.	Auditor Pertama	III/b	S1	L
8	Wirawan Roviq, S.E.	Auditor Pertama	III/b	S1	L
9	Meri Perdana Putri, S.E.	Auditor Pertama	III/b	S1	P
10	Adrian Dwi Cahyo, S.E.	Auditor Pertama	III/b	S1	L
11	Eva Anas Tasia Turnip, S.E.	Auditor Pertama	III/a	S1	P
12	Dwi Intan Pertiwi, S.T.	Analisis Data dan informasi	III/a	S1	P
13	Rachmat Saputra Utama	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	-	S1	L
14	Dedi Irawan	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	-	S1	L

Sebagian besar personil Inspektorat tersebut merupakan pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang dipekerjakan atau ditugaskan pada Sekretariat Kabinet, sedangkan yang merupakan pegawai Sekretariat Kabinet


adalah enam orang pegawai (termasuk 2 PTT). Sumber Daya Manusia Inspektorat belum dapat dikatakan ideal dalam menunjang tugas dan fungsi pengawasan di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pada saat ini tenaga auditor yang dimiliki Inspektorat belum memenuhi komposisi Tim Audit sesuai *Best Practice*, karena baru memiliki dua orang auditor sebagai pengendali teknis, dua orang auditor sebagai ketua tim, dan lima orang sebagai anggota tim. Suatu Tim Audit seharusnya terdiri dari:


- a. Pengendali Teknis
- b. Ketua Tim
- c. Anggota Tim (minimal dua orang).

Berdasarkan pedoman penyusunan formasi jabatan fungsional auditor di lingkungan aparat pengawasan internal pemerintah, untuk melaksanakan tugas pengawasan di lingkungan Sekretariat Kabinet, idealnya jumlah Auditor yang dimiliki Inspektorat Sekretariat Kabinet terdiri dari dua pengendali teknis, enam ketua tim dan 18 anggota tim. Dengan demikian masih terdapat kekurangan empat ketua tim dan 13 anggota tim. Untuk mengatasi kekurangan tenaga Auditor tersebut secara bertahap perlu dilakukan rekrutmen tenaga auditor dari lingkungan internal Sekretariat Kabinet untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia Inspektorat.


Berikut ini gambaran perbandingan komposisi SDM Inspektorat per 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.




Gambar 3.3 Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2017-2020



Gambar 3.4 Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017-2020



Gambar 3.5 Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2017-2020



Gambar 3.6 Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2017-2020

B. Akuntabilitas Keuangan

Pagu anggaran awal Inspektorat Sekretariat Kabinet pada tahun 2020 adalah sebesar Rp980.000.000,00. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan satu program dan satu kegiatan, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet, dan Kegiatan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Sekretariat Kabinet, yang terdiri dari empat komponen. Pagu tersebut dialokasikan untuk pencapaian sasaran Inspektorat Sekretariat Kabinet, dengan realisasi anggaran sebesar Rp353.824.470 atau 91,62% dari pagu revisi sebesar Rp386.181.000,00.

Output yang diharapkan dari kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat berupa layanan audit internal, dengan target setelah revisi Tahun 2020 menjadi sebanyak sebanyak 11 laporan yang semula sebanyak 14 laporan.

Data realisasi anggaran untuk tiap komponen kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2020

KODE	KEGIATAN/KOMPONEN	ANGGARAN REVISI (rupiah)	REALISASI PENYERAPAN (rupiah)	%
5014	Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Sekretariat Kabinet	386.181.000	353.824.470	91,62
052	Pelaksanaan Audit Internal	375.413.000	345.284.670	91,97
054	Tindak Lanjut Hasil LHP	552.000	550.000	99,63
055	Reviu Perencanaan Anggaran	220.000	0	0,00
070	Penyusunan Laporan	9.996.000	7.989.800	79,93

Adapun realisasi output selama tahun 2020 adalah sebanyak 12 laporan, atau 109% dari target setelah revisi tahun 2020 sebanyak 11 laporan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.14
Realisasi Output Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2020

No.	Uraian	Target Output	Realisasi Output	Capaian (%)
1	Pelaksanaan Audit Internal	7	8	114,00
2	Tindak Lanjut Hasil LHP	1	1	100,00
3	Reviu Perencanaan Anggaran	1	1	100,00
4	Penyusunan Laporan	2	2	100,00
Total		11	12	109

Dari tabel 3.13 dan 3.14 di atas terlihat bahwa pemanfaatan anggaran Inspektorat sudah cukup efisien, dimana dengan penyerapan anggaran sebesar 91,62% dapat dihasilkan capaian output sebesar 109%.

Bab 4

Penutup

A. Simpulan

Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Sekretariat Kabinet disusun sebagai sarana penyampaian informasi kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban unit kerja yang dimaksudkan sebagai pengungkapan capaian kinerja unit kerja dalam suatu tahun berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyusunan LKj diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj Inspektorat sejalan dengan agenda reformasi birokrasi di Sekretariat Kabinet, yaitu dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Pada tahun 2020, pengukuran kinerja dilakukan terhadap empat indikator kinerja yg ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020. Dari empat indikator kinerja (IK) tersebut, sebanyak dua IK melebihi target, dan dua IK lainnya mencapai mencapai target.

	Indikator Kinerja Inspektorat	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	92%	95,45%	103,75%
2	Jumlah Unit Kedeputian yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	3 Unit	6 unit	200,00%
3	Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara tepat waktu*	1 Laporan	1 Laporan	100,00%
4	Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Sekretariat Kabinet	1 Laporan	1 Laporan	100,00%

*Berdasarkan Surat Edaran MenPANRB Nomor: 56 Tahun 2020 tanggal 13 Mei 2020 tentang Perubahan Atas SE MenPANRB Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Waktu Penyampaian PMPRB dan Pengajuan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) Tahun 2020.

B. Saran

Pada tahun 2020, target kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet telah tercapai dengan baik, namun Inspektorat masih terus melakukan langkah-langkah penyempurnaan antara lain:

1. Mengikuti Diklat/Workshop/Sosialisasi untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Inspektorat (khususnya auditor) dalam melakukan Reviu, Evaluasi, maupun Audit terkait pengawasan internal.
2. Mengundang narasumber-narasumber yang kompeten dalam bidang Reviu Kinerja misalnya dari Kementerian PANRB dan BPKP.
3. Meningkatkan kedisiplinan, kerjasama, koordinasi dengan berbagai pihak, profesionalisme dan good governance dalam rangka meningkatkan kinerja.
4. Melakukan koordinasi yang intens dengan Auditor Eksternal/Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada saat Audit sedang berlangsung, sehingga Inspektorat dapat memahami latar belakang/filosofi rekomendasi yang diberikan oleh BPK.
5. Memperbaiki mekanisme pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.

Lebih luas lagi, penyempurnaan juga masih harus terus dilakukan baik dari segi perencanaan kinerja maupun kualitas laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Diharapkan Laporan Kinerja digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang. Informasi yang tersaji dalam Laporan Kinerja Inspektorat Sekretariat Kabinet ini diharapkan dapat menjadi informasi dan masukan yang bermanfaat sebagai bahan pengambilan keputusan, serta penyusunan kebijakan organisasi dan kebijakan pengawasan.

LAMPIRAN

1

LKJ INSPEKTORAT 2020



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hendri Daud, Ak., M.Si., C.A., CCSA.
Jabatan : Plt. Inspektur

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, 2 Januari 2020

Pihak Pertama,
Plt. Inspektur

Hendri Daud, Ak., M.Si., C.A., CCSA.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT INSPEKTORAT**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya Pengawasan Internal di Lingkungan Sekretariat Kabinet yang Optimal	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	92 Persen
		Jumlah unit ke deputian yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	3 Unit
		Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet secara tepat waktu	1 Laporan
		Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Sekretariat Kabinet	1 Laporan

Kegiatan	Anggaran
Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Sekretariat Kabinet	
1. Pelaksanaan audit internal	Rp.932.544.000,-
2. Tindak lanjut hasil Laporan Hasil Pemeriksaan LHP	Rp.19.540.000,-
3. Reviu perencanaan anggaran	Rp.11.070.000,-
4. Penyusunan laporan	Rp.16.846.000,-
Total Anggaran	Rp.980.000.000,-

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, 2 Januari 2020
Pihak Pertama,
Plt. Inspektur

Hendri Daud, Ak., M.Si., C.A., CCSA.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Bintoro, Ak.
Jabatan : Inspektur

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, 01 Oktober 2020

Pihak Pertama,
Inspektur

Agus Bintoro, Ak.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya Pengawasan Internal di Lingkungan Sekretariat Kabinet yang Optimal	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	92 Persen
		Jumlah unit kedeputian yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	3 Unit
		Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet secara tepat waktu	1 Laporan
		Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Sekretariat Kabinet	1 Laporan

Kegiatan	Anggaran
Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Sekretariat Kabinet	
1. Pelaksanaan audit internal	Rp.208.031.000,-
2. Tindak lanjut hasil Laporan Hasil Pemeriksaan LHP	Rp.2.000,-
3. Reviu perencanaan anggaran	Rp.220.000,-
4. Penyusunan laporan	Rp.5.886.000,-
Total Anggaran	Rp.214.139.000,-

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, 01 Oktober 2020

Pihak Pertama,
Inspektur

Agus Bintoro, Ak.



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN XIII
PERATURAN SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1 TAHUN 2017
TANGGAL : 10 JANUARI 2017

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT SEKRETARIAT KABINET

1. Nama Organisasi : Inspektorat Sekretariat Kabinet
2. Tugas : Melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet.
3. Fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan internal;
 - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Kabinet;
 - d. Pelaporan hasil pengawasan;
 - e. Pelaksanaan penyusunan program kerja, pengawasan, laporan pelaksanaan pengawasan, dan dukungan pelayanan administrasi kegiatan pengawasan, serta pendokumentasian laporan hasil pemeriksaan;
 - f. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet dan/atau Deputi Bidang Administrasi.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
	Terselenggaranya Pengawasan Internal di Lingkungan Sekretariat Kabinet yang Optimal	a. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	IKU mengukur respon satuan kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet atas hasil pengawasan eksternal dan internal serta mengukur efektivitas kinerja di bidang pengawasan. Ditindaklanjuti berarti: Unit kerja telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan yang telah disampaikan oleh Inspektorat dengan melaksanakan rekomendasi dan menyampaikan tanggapan pelaksanaannya kepada Inspektorat.

Pengukuran...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-2-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		b. Jumlah unit ke deputian yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	<p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: $\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi hasil pengawasan}} \times 100\%$</p> <p>IKU mengukur kinerja Inspektorat dalam mengawal pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Realisasi sama dengan jumlah unit kerja yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material, dilihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, unit kerja yang temuan penyimpangannya kurang dari 5% dari jumlah anggarannya.</p> <p>Apabila temuan penyimpangan lebih besar sama dengan 5% dari jumlah anggaran unit kerja, maka tidak termasuk kategori unit kerja yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material.</p>

c. Penyampaian...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-3-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		<p>c. Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet secara tepat waktu</p>	<p>IKU digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan pengoordinasian PMPRB Sekretariat Kabinet yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Sekretariat Kabinet.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Realisasi sama dengan tanggal penyampaian Hasil PMPRB dibandingkan dengan tanggal batas waktu penyerahan Hasil PMPRB yang ditetapkan Kementerian PAN dan RB</p>
		<p>d. Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Sekretariat Kabinet</p>	<p>IKU mengukur kapabilitas APIP Sekretariat Kabinet dalam memberikan layanan penjaminan (<i>assurance</i>) dan pemberian saran (<i>advisory services</i>).</p> <p>Realisasi berdasarkan hasil evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap level kapabilitas APIP Sekretariat Kabinet</p>

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRAMONO ANUNG



LAMPIRAN

2

LKJ INSPEKTORAT 2020

Matriks Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terselenggaranya Pengawasan Internal di Lingkungan Sekretariat Kabinet yang Optimal	1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	92%	95,45%	103,75%
	2. Jumlah Unit Kedeputian yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	3 Unit	6 unit	200,00%
	3. Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet secara tepat waktu*	1 Laporan	1 Laporan	100,00%
	4. Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Sekretariat Kabinet	1 Laporan	1 Laporan	100,00%

*Berdasarkan Surat Edaran MenPANRB Nomor: 56 Tahun 2020 tanggal 13 Mei 2020 tentang Perubahan Atas SE MenPANRB Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Waktu Penyampaian PMPRB dan Pengajuan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) Tahun 2020.

LAMPIRAN

3

LKJ INSPEKTORAT 2020

Matriks Penyerapan Anggaran Inspektorat Tahun 2020

KODE	KEGIATAN/KOMPONEN	ANGGARAN REVISI (rupiah)	REALISASI PENYERAPAN (rupiah)	%
5014	Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Sekretariat Kabinet	386.181.000	353.824.470	91,62
052	Pelaksanaan Audit Internal	375.413.000	345.284.670	91,97
054	Tindak Lanjut Hasil LHP	552.000	550.000	99,63
055	Reviu Perencanaan Anggaran	220.000	0	0,00
070	Penyusunan Laporan	9.996.000	7.989.800	79,93

LAMPIRAN

4

LKJ INSPEKTORAT 2020



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

13 Mei 2020

- Yth.
1. Menteri Kabinet Indonesia Maju;
 2. Sekretaris Kabinet;
 3. Kepala Badan Intelijen Negara;
 4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 7. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
 9. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
 10. Para Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
 11. Para Gubernur;
 12. Para Bupati/Walikota

SURAT EDARAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR: 56 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 05 TAHUN 2020 TENTANG PERPANJANGAN WAKTU PENYAMPAIAN PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DAN PENGAJUAN UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI TAHUN 2020

A. Latar Belakang

Bahwa meningkatnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global, pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional (non-alam), dan arahan Presiden Republik Indonesia tentang penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memungkinkan sebagian ASN untuk bekerja dari rumah (*work from home*), serta memperhatikan waktu Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia yang berlaku selama 91 hari terhitung sejak tanggal 29 Februari s.d 29 Mei 2020 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka diperlukan penyesuaian kebijakan tata kelola

pemerintahan yang antisipatif dan flexibel, namun tetap memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Salah satu aspek dalam tata kelola pemerintah adalah tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) bagi instansi pemerintah dan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBK/WBBM).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu ditetapkan perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Waktu Penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pengajuan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2020.

B. Maksud dan tujuan

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan informasi bagi pimpinan instansi pemerintah mengenai perpanjangan waktu dan mekanisme penyampaian PMPRB serta pengajuan unit kerja berpredikat menuju Wilayah WBK/WBBM dan mekanisme penyampaiannya sebagai tindak lanjut kebijakan penyesuaian sistem kerja ASN dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19.

2. Tujuan

- a. Memastikan instansi pemerintah menyampaikan PMPRB sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan kebijakan pemerintah terkait penanganan COVID-19;
- b. Memastikan instansi pemerintah mengusulkan unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan kebijakan pemerintah terkait penanganan COVID-19;
- c. Memastikan instansi pemerintah menyampaikan PMPRB sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang ditetapkan;
- d. Memastikan instansi pemerintah mengusulkan unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang ditetapkan;

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat arahan bagi pimpinan instansi pemerintah tentang waktu dan mekanisme penyampaian PMPRB serta pengusulan unit kerja berpredikat WBK/WBBM tahun 2020 sebagai upaya penyesuaian kebijakan pemerintah tentang penanganan penyebaran COVID-19.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

E. Ketentuan

1. Bahwa waktu penyampaian PMPRB sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2020 yang semula ditetapkan tanggal 31 Mei 2020, berdasarkan perubahan Surat Edaran ini waktu penyampaian PMPRB untuk tahun 2020 diperpanjang menjadi tanggal 30 Juni 2020.
2. Penyampaian PMPRB dilakukan secara daring (*online*) melalui aplikasi pmprb.menpan.go.id sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya.
3. Bahwa waktu pengusulan unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2020 yang semula ditetapkan tanggal 30 Juni 2020, berdasarkan perubahan Surat Edaran ini waktu pengusulan unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM untuk tahun 2020 diperpanjang menjadi tanggal 13 Juli 2020.
4. Pengusulan unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM dilakukan secara daring (*online*) melalui aplikasi pmpzi.menpan.go.id sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya.
5. Kementerian PANRB tidak menerima penyampaian PMPRB dan usulan unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM secara langsung ataupun dalam bentuk *hardcopy* sehingga tidak dianjurkan bagi instansi pemerintah untuk melakukan perjalanan dinas untuk menyampaikan PMPRB dan usulan unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM ke Kementerian PANRB.

F. Penutup

1. Para pimpinan instansi pemerintah bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengawasan terhadap ketentuan Surat Edaran ini.
2. Perpanjangan waktu penyampaian PMPRB dan pengajuan unit kerja berpredikat menuju WBK/WBMM hanya berlaku tahun 2020.

[4]

Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih.



Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi,

Tjandjo Kumolo

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Menteri Dalam Negeri.

LAMPIRAN

5

LKJ INSPEKTORAT 2020

FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT

No.	Pernyataan		Checklist
I	Format	1 Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerja	
		2 LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj	
		3 LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai	
		4 Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	
		5 Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	
		6 Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	
II	Mekanisme Penyusunan	1 LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penanggung Jawab Akuntabilitas Kinerja pada satuan organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing	
		2 Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	
		3 Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	
		4 Data Informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	
III	Substansi	1 Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	
		2 Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis	
		3 Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		4 Indikator Kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	
		5 Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU	
		6 Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		7 Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat	